



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA DAN PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Bab III huruf C angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, komponen pembiayaan dapat diberikan honor dan isentif kepada *tracer* serta honor kepada petugas *surveilans*/ pengolah data;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya dan Penggunaan dan Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Biaya dan Penggunaan dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dipergunakan untuk:

- a. BOK;
- b. Jampersal;
- c. Akreditasi Puskesmas; dan
- d. Akreditasi rumah sakit.

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN UNTUK UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, dan Pasal 11E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Pengelolaan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11B

- (1) Dalam rangka penganggaran ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf a, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana BOK sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan maksimal 40% (empat puluh persen) untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Pengalokasian dana BOK 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan maksimal 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan prioritas sebagai berikut:
 - a. honor *tracer*;
 - b. insentif *tracer*; dan
 - c. honor petugas *surveilans*/pengolah data.
- (3) Besaran satuan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11C

- (1) Pelaksanaan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf b dikoordinasikan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dan Puskesmas.
- (2) Pelaksanaan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11D

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf c disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan BOK upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menu kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. realisasi penyerapan anggaran;
 - b. realisasi kegiatan; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan.
- (3) Laporan BOK upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi e-renggar.
- (4) Pelaporan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

Pasal 11E

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf d dilakukan terhadap:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - b. realisasi penyerapan anggaran setiap menu kegiatan;
 - c. permasalahan pelaksanaan dan tindak lanjut yang diperlukan; dan
 - d. dampak dan manfaat pelaksanaan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan secara berjenjang oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.

4. BAB V Ketentuan Penutup diubah sehingga menjadi BAB VI Ketentuan Penutup.

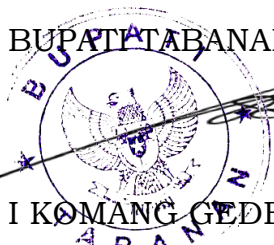
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
STANDAR BIAYA DAN PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN

BESARAN SATUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19)

JENIS	SATUAN	HARGA
Honor <i>Tracer</i>	Orang/Bulan	Rp 325.000
Insentif <i>Tracer</i>	Orang/ Kontak erat	Rp 15.000
Honor Petugas <i>Surveilans/</i> Pengolah Data	Orang/ Bulan	Rp 1.000.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA